



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS BENGKULU
DENGAN
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
TENTANG
LAYANAN JASA PERBANKAN DAN
PENGEMBANGAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 5851 /UN30/KS/2021



NOMOR : 24 /MOU/BKU.III/VI/2021

Pada hari ini Selasa tanggal delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Satu (08-06-2021) bertempat di Bengkulu yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. UNIVERSITAS BENGKULU**, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Ir. Sigit Sudjarmiko, M.Sc** selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya, dalam kedudukannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Bengkulu No. 02/UN30/KP/2018 pada tanggal 02 Januari 2018 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja sama Universitas Bengkulu selanjutnya disebut **"PIHAK PERTAMA"**.
- II. PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk**, dalam hal ini diwakili oleh **GUSHARTOYO**, selaku **Branch Manager PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Bengkulu**, dalam hal ini bertindak atas nama PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berdasarkan Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor :107/DIR/2021 Tanggal 1 Februari 2021, dan Berdasarkan Risalah Rapat Direksi Nomor: 22 Tanggal 19 Januari 2021, yang selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut dengan **"PARA PIHAK. PARA PIHAK** dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebahai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	



2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang bergerak dibidang penyediaan jasa perbankan
3. Bahwa untuk meningkatkan fungsi dan peran masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Layanan Jasa Perbankan dan Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut Nota Kesepahaman) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:



PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai komitmen dan payung hukum bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan tugas dan kewenangan yang saling mendukung melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Tujuan **Nota Kesepahaman** ini adalah untuk mendukung dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas **PARA PIHAK** melalui fungsi masing-masing, koordinasi, dan kolaborasi sesuai dengan tugas dan wewenang **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Penggunaan Layanan Jasa Perbankan oleh **PIHAK PERTAMA** pada **PIHAK KEDUA** dalam bentuk antara lain pengelolaan, dan penatausahaan dana, dan Pengelolaan Pembayaran;
2. Pengelolaan Rekening Penerimaan, Pengelolaan Rekening Pengeluaran, Pengelolaan Rekening Pemerintah Lainnya, Biaya Pendidikan, Pengelolaan Pembayaran Gaji Karyawan (*Payroll System*), Jasa Layanan Pembukaan Tabungan BTN, Fasilitas Kredit Ringan Batara, Program Pengembangan Operasional (PPO), serta jasa perbankan lainnya.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	



PASAL 3
PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

- 1 Para pihak sepakat dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut Nota Kesepahaman ini akan dituangkan secara terperinci di dalam suatu Perjanjian Kerja sama.
- 2 Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan mengubah, memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 7
KORESPONDENSI



- (1) Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini, harus disampaikan tertulis kepada masing-masing **PIHAK**, dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Universitas Bengkulu

Alamat : Jl. W.R Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371A
U.p. : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama
Telepon : (0736) 21170

Hal 3 dari 4

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	



Faksimile : (0736) 22105
E-mail : rektorat@unib.ac.id

PIHAK KEDUA

Alamat : Jl. Soeprapto No.7-8(Depan Masjid Jamik Kota Bengkulu)
U.P : Branch Manager Bank BTN Kantor Cabang Bengkulu
Telepon : (0736) 20875 – 342974 - 345658
Faksimile : (0736) 20874
E-mail : kc.bengkulu@btn.co.id

- (2) Setiap perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal perubahan tersebut.

**PASAL 9
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS BENGKULU**



Dr. Ir. SIGIT SUDJATMIKO, M.Sc
WAKIL REKTOR BIDANG
SUMBER DAYA

**PIHAK KEDUA
PT. BANK TABUNGAN NEGARA
(PERSERO), Tbk
KANTOR CABANG BENGKULU**



GUSHARTOYO
BRANCH MANAGER

Pihak Pertama	Pihak Kedua
